

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

17 tujuan yang termuat di dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan agenda pembangunan yang ditargetkan tercapai sampai di tahun 2030. Peningkatan kualitas di kawasan kumuh merupakan salah satu hal yang tercantum dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang termasuk pada bagian tujuan ke 11 dari SDGs tersebut. Peningkatan kualitas di kawasan kumuh merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan dalam pemenuhan hak dasar masyarakat berupa hunian yang layak bagi masyarakat. Peningkatan kualitas di kawasan kumuh dilakukan dengan berbagai program/ kegiatan yang dirancang dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. Di Kota Padang itu sendiri, terdapat beberapa program yang dilakukan dalam rangka penanganan dan peningkatan kualitas kawasan kumuh, diantaranya program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), pembangunan drainase lingkungan, perbaikan jalan lingkungan, program sanitasi, dan program air minum untuk masyarakat.

Berdasarkan paparan yang sudah dijelaskan pada BAB V diatas, diketahui bahwa dalam pembangunan yang dilakukan di kawasan kumuh Kota Padang sudah terdapat poin-poin yang ada dalam 3 pilar pembangunan berkelanjutan yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dari penelitian yang dilakukan, terlihat bahwa aspek sosial dan lingkungan yang cukup terpenuhi dalam pembangunan di kawasan kumuh dibandingkan dengan aspek lainnya yaitu ekonomi.

Selain itu program-program yang dilakukan juga lebih terlihat di aspek sosial dan cukup terlihat juga pada aspek lingkungan. Sedangkan untuk aspek ekonomi sangat minim, karena program/ kegiatan yang dilakukan tidak terlalu berhubungan dengan ekonomi dan juga tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi ekonomi masyarakat di kawasan kumuh Kota Padang.

6.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan hasil atau temuan yang didapatkan mengenai *Sustainable Development* Di Kawasan Kumuh Kota Padang, maka ada beberapa saran yang peneliti ingin sampaikan sebagai berikut :

1. Memperjelas instansi yang bertanggung jawab terhadap permasalahan kawasan kumuh dalam Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Kota Padang serta merincikan tugas dari setiap anggota yang terdapat dalam Pokja PKP tersebut.
2. Menjangkau semua daerah kawasan kumuh di Kota Padang, terutama daerah yang masih minim mendapatkan program dalam penanganan dan peningkatan kualitas di kawasan kumuh Kota Padang.